



BUPATI MAHAKAM ULU
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

- Yth. 1. Seluruh Kepala Dinas di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Mahakam Ulu;
2. Seluruh Kepala Badan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Mahakam Ulu;
3. Camat Se-Kecamatan Kabupaten Mahakam Ulu.

di
Tempat

SURAT EDARAN

Nomor : 060/ SK 057.010 /ORG.TU.P/III/2023

TENTANG

**JAM KERJA PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA PADA BULAN RAMADHAN 1444
HIJRIAH DI LINGKUNGAN INSTANSI PEMERINTAH KABUPATEN MAHAKAM ULU**

Menindaklanjuti Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor: 06 Tahun 2023 tentang Jam Kerja Pegawai Aparatur Sipil Negara Pada Bulan Ramadhan 1444 Hijriah Di Lingkungan Instansi Pemerintah. Sehubungan dengan hal tersebut, kepada seluruh Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Mahakam Ulu disampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Jam Kerja Pegawai Aparatur Sipil Negara pada bulan Ramadhan 1444 Hijriah adalah sebagai berikut:
 - a. Perangkat Daerah yang Melaksanakan 5 (lima) hari kerja:

1) Hari Senin sampai dengan Kamis	Pukul: 08.00 – 15.00 Wita
Waktu Istirahat	Pukul: 12.00 – 12.30 Wita
2) Hari Jumat	Pukul: 08.00 – 15.30 Wita
Waktu Istirahat	Pukul: 11.30 – 12.30 Wita
 - b. Perangkat Daerah/Unit layanan Teknis yang Melaksanakan 6 (enam) hari kerja:

1) Hari Senin sampai dengan Kamis	Pukul: 08.00 – 14.00 Wita
Waktu Istirahat	Pukul: 12.00 – 12.30 Wita
2) Hari Jumat	Pukul: 08.00 – 14.00 Wita
Waktu Istirahat	Pukul: 11.30 – 12.30 Wita
2. Jumlah Jam Kerja efektif bagi Instansi Pemerintah yang melaksanakan 5 (lima) dan 6 (enam) hari kerja selama bulan Ramadhan 1444 Hijriah memenuhi minimal 32,5 jam (tiga puluh dua jam dan tiga puluh menit per minggu).
3. Surat Edaran ini berlaku sejak ditetapkan.

Demikian untuk menjadi perhatian dan dilaksanakan.

Ditetapkan di Ujoh Bilang
pada tanggal 21 Maret 2023

BUPATI KABUPATEN MAHAKAM ULU,



BONIFASIUS BELAWAN GEH